

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional (Purba *et al.* 2021:6) yaitu kemakmuran rakyat. Agar dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan suatu pendapatan negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pendapatan negara terbesar adalah penerimaan yang berasal dari perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya yaitu Pajak Langsung (seperti : PPh, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Tidak Langsung (seperti : PPN, Pajak Bea Masuk, Pajak Aksesor). Penerapan pajak yang baik perlu dilakukan agar sumber pendapatan negara dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu, penerapan pajak yang baik oleh sebuah perusahaan akan meningkatkan kredibilitas usaha dan memperlancar proses bisnis perusahaan kedepannya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi 2019:309) meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa penghasilan sehubungan dengan harta, dan imbalan jasa lain. Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam pengedarannya dari produsen ke konsumen (Pohan 2016:22). Dalam PPN, ada istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran berasal dari kegiatan penyerahan BKP/JKP dan ekspor BKP/BKP tidak berwujud/JKP yang dilakukan oleh perusahaan, lalu pajak masukan berasal dari perolehan BKP/JKP, pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan impor BKP yang PPN-nya telah dipungut PKP penjual. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan pada satu masa pajak. PPh Pasal 23 dan PPN adalah dua jenis pajak yang berbeda, namun kedua pajak tersebut memiliki keterkaitan pada salah satu objek pajaknya yaitu mengenai kegiatan jasa. Pajak Penghasilan Pasal 23 menyebutkan adanya pengenaan pajak atas imbalan jasa sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan adanya pengenaan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Berdasarkan keterkaitan tersebut, maka sebuah transaksi penyerahan jasa akan melibatkan dua jenis pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

yaitu PPN dan PPh Pasal 23. Perusahaan yang melakukan penyerahan jasa wajib memenuhi kewajiban PPN untuk penyerahan jasa seperti melakukan perhitungan, membuat faktur pajak, menerima SSP yang dibuat oleh pelanggan, menyetorkan pajak atas PPN, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajaknya. Lalu perusahaan yang melakukan penyerahan jasa juga wajib memenuhi kewajiban PPh Pasal 23 untuk pihak yang dipotong yaitu menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari pelanggan dan melaporkannya sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan Pasal 29. Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang baik perlu dilakukan agar perusahaan tidak menambah beban pajak seperti sanksi administrasi pajak (sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan) dan agar perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana pajak.

PT EOS Consultants adalah perusahaan jasa konsultasi lingkungan yang lebih fokus dalam bidang konsultasi lingkungan sumber daya minyak dan gas bumi. PT EOS Consultants menerapkan *Self Assessment System* sehingga perusahaan wajib menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Objek Pajak atas PPN dan PPh Pasal 23 di PT EOS Consultants adalah kegiatan usaha perusahaan yaitu jasa konsultasi. PT EOS Consultants akan mengirim faktur pajak untuk menagih PPN kepada pelanggan dan pelanggan akan mengirimkan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa konsultasi yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan keterkaitan antar objek pajak pada PPh Pasal 23 dan PPN tersebut, PT EOS Consultants memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN dan menerima bukti potong PPh Pasal 23 agar dapat menjadi kredit pajak PPh Pasal 29 atau PPh Badan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah pajak mengenai objek pajak jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants?
2. Bagaimanakah proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants?
3. Bagaimanakah proses perhitungan PPh Pasal 23 dan pelaporan hasil pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants?
4. Bagaimanakah hasil evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants?

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan objek pajak jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants.
2. Menguraikan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants.
3. Menguraikan proses perhitungan PPh Pasal 23 dan pelaporan hasil pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants.
4. Mengevaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants.



1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagi Perusahaan
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi manajemen atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di perusahaan.
- 2 Bagi Penulis
Penulisan tugas akhir ini membantu menambah wawasan penulis tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di perusahaan jasa konsultasi.
- Bagi Pembaca
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan menjadi acuan pengembangan penulisan-penulisan selanjutnya.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.